



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0851/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Arry Pauriyadi bin Isep Sulaeman, tempat tanggal lahir Sukabumi 25 April 1979, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kadulawang RT. 001 RW. 001, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarto, S.H. , Rudol, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " Sunarto & Partner " beralamat di Jl. Yapink Putra No. 11 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai:

" Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ";

M e l a w a n

Wanih Wulandari binti Wanda, tempat tanggal lahir Bekasi 29 September 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tegal Tangsi RT. 001 RW. 002 Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agun Kamaludin, S.H.I, M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai : " Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi saksi di muka sidang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0851/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 10-05-2016, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dan telah di catat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1112/36/XII/2008 tertanggal 04 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama – sama dan mengambil tempat kediaman di Perumahan Pesona Jatiwangi, No. 11 Rt. 004/Rw. 02, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya Suami Istri dan telah melakukan hubungan layaknya Suami Istri ( ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama : Muhammad Nazril, Jenis Kelamin Laki - laki Umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon antara lain :
  - a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sering membangkang, kata-kata kasar dan cenderung arogan.
  - b. Termohon sering menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon seperti menuntut beli motor, beli Mobil, walaupun Pemohon sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa masih ada hutang cicilan ke Bank dan cicilan rumah sehingga nafkah yang diberikan selalu dirasa kurang.

- c. Hubungan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan sering terlibat pertengkaran terus – menerus.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang besar, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah dan sejak itu juga tidak pernah melakukan hubungan layaknya Suami Istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik walaupun Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No : 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu Persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan Pemohon ( Arry Pauriyadi bin Isep Sulaeman ) untuk mengikrarkan Talak satu terhadap Termohon ( Wanih Wulandari bin Wanda );
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya ( Ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan / atau kuasanya juga Termohon dan / atau kuasanya hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. ( Hakim Pengadilan Agama Cikarang ) namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dan rekonvensi tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar point 1 s/d 3 dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada point 4 dimana Pemohon hanya memutar baikan fakta yang sebenarnya dan dengan tujuan hanya untuk mempermudah proses perceraian saja tanpa memperhitungkan dan menjaga perasaan Termohon;
4. Bahwa pada dasarnya ketika itu Pemohon menginginkan membeli Mobil kemudian membicarakannya dengan Termohon dan Termohon menyetujuinya karena direncanakan untuk uang beli mobil itu akan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dari hasil take over Rumah ke Bank DKI akan tetapi itu hanya sebuah rencana karena Pencairan dari Bank DKI sendiri tidak mencukupi untuk membeli mobil tersebut;

5. Bahwa dengan kondisi demikian akhirnya Pemohon kecewa terhadap pencairan tersebut dan dibatalkan kemudian karena mobil yang di dambakan tidak jadi terbeli akhirnya tidak lama kemudian Pemohon Pergi meninggalkan Termohon tepatnya pada tanggal 15 Juni tahun 2015 dan hingga saat ini tidak pernah memebrikan nafkah lagi baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa setelah kepergan Pemohon dimana Termohon membicarakannya dengan ekluarga Termohon dan kemudian mencari Pemohon guna untuk dibicarakan demi terciptanya rumahtangga yang harmonis akan tetapi Pemohon malah engan untuk bersatu kembali;

Bahwa setelah Termohon tidak merasakan kebahagiaan walaupun hidup dengan pas pasan dan tanpa dibantu oleh Pemohon dalam mendidik dan mengurus anak tapi tadinya Termohon akan tetap besabar demi memertahankan rumahtangga akan tetapi harapan tersebut sudah sirna dan yang ada malah undangan persidangan untuk Perceraian;

7. Bahwa dengan kondisi demikian Termohon tetap selalu menerima Pemohon karena Termohon sangat mencintai dan menyayangi Pemohon walaupun Termohon tidak peduli lagi dan Termohon tetap terima dan semoga Pemohon segera sadar kembali demi terwujudnya rumahtangga kami;
8. Bahwa dengan demikian Termohon tetap akan mempertahankan rumahtangga kami karena kami sudah dikaruniai keturunan dan Termohon yakin Pemohon hanya dipengaruhi oleh pihak lain;
9. Bahwa apabila Pemohon tetap berisikeras untuk melakukan perceraian maka Termohon tetap akan bertahan dan menyerahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim akan tetapi Termohon akan menuntut hak hak Termohon yang akan diceraikan dan hak anak;

DALAM REKONPENSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa untuk memudahkan penyebutan Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang dan sekaligus sebagai kepala rumahtangga serta ayah dari anak yang memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarganya, akan tetapi dalam hal ini telah sengaja melalaikan kewajibannya dalam hal nafkah baik kepada Penggugat rekonensi sebagai isterinya dan juga terhadap anak, oleh karenanya karena Penggugat rekonpesni dari tanggal 15 Juni tahun 2015 sudah di tinggalkan dan tidak diberikan nafkah maka Penggugat rekonpensi memohon kepada yang mulia Majelis hakim agar menghukum Tergugat Rekonensi untuk membayar uang atau Nafkah Tertunda kepada Penggugat rekonpensi terhitung semenjak tanggal 15 Juni 2015 hingga perkara ini di putus dan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.500.000,- Perbulannya;
4. Bahwa mengingat dari hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD NAZRIL Umur 7 tahun dan anak tersebut masih di bawah umur maka Penggugat Rekonpensi memohon untyuk anak tersebut di tetapkan Pengugat rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak dan Tergugat rekonpensi memberikan biaya untuk kehidupan anak tersebut sebesar RP 1.500.000. Perharinya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan tetap di PT di sebuah PT maka tentunya berpenghasilan tetap dan mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat Rekonpensi dan juga berdasarkan ketentuan dan di amanatkan dalam pasal 39 PP No.9 Tahun 1979 Jo Pasal 145 Huruf (b) KHI, dimana Penggugat rekonpensi wajib membiayai atau menafkahi Isteri yang diceraikannya selama masa Iddah oleh karena Penggugat Rekonpensi menuntut untuk nafkah iddah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp 100.000,- Seratus Ribu perhari x 100 hari jadi total Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pula dalam pasal 149 huruf (a) KHI bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami berkewajiban memberikan uang Mutah kepada mantan isteri oleh karenanya Penggugat Rekonpensi menuntut uang mutah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan harus diberikan ketika ikrar talak di ucapkan;

Bahwa berdasarkan alasan alasan di atas maka Termohon memohon kepada Majelis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon

### DALAM REKONPENSI

2. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama MUHAMMAD NAZRIL umur 7 tahun berada pada hak suh Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Madiyah sebesar Rp 1.500.000,- perbulan terhitung semenjak tanggal 15 Juni tahun 2015 hingga perkara putus dan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Iddah sebesar Rp 10.000.000,- selama masa Iddah
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Mutah sebesar Rp 10.000.000,-
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- untuk anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Atau Termohon memohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tertulis, selanjutnya Termohon melalui kuasanya juga telah mengajukan duplik dalam konvensi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik dalam rekonvensi secara lisan, dan Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan duplik dalam rekonvensi, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No. 3216082504790006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 14-09-2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P1 ) ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Nomor 1112/36/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( Bukti P.2 ) ;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nazril, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 13 Januari 2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( Bukti P.3 ) ;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arry Pauriyadi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 31-08-2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( Bukti P.4 ) ;
- e. Foto / gambar bekas luka Pemohon akibat tusukan pisau dapur dan goresan kaleng racun nyamuk yang dilakukan oleh Termohon, bermeterai cukup ( bukti P.5 ) ;
- f. Fotokopi formulir permohonan kredit kepada Bank DKI yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 08 Januari 2014 ( bukti P.6 ) ;
- g. Fotokopi Surat Pernyataan Talak dari Pemohon tertanggal 24 Januari 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.7 ) ;
- h. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dengan Termohon tanggal 01 Februari 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.8 ) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi Surat Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon untuk menjual rumah, dibuat tanggal 15 Maret 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.9 ) ;
- j. Fotokopi Kuitansi pembayaran SPP 6 bulan, Buku Sempoa, Lulusan Sekolah Muhammad Nazril tanggal 22 Mei 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.10 ) ;
- k. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Penyelesaian Utang Piutang dan Pembagian hasil jual Perumahan Pesona Jatiwangi No. 11 pada tanggal 31 Mei 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.11 ) ;
- l. Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dari Kantor Notaris Cut Riany, bermeterai cukup ( bukti P.12 ) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Isep Sulaeman bin Zarkasih, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di di Kadulawang RT. 001 RW. 001, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ayah kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 04 Desember 2008 dihadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;
- c. Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Pesona Jatiwangi No. 11 RT. 004 RW. 002 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Nazril, laki-laki, umur 7 tahun ;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak tahun 2010 berubah menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering menuntut diberikan sesuatu (nafkah) di luar kemampuan Pemohon ;

- e. Bahwa Pemohon bekerja di PT. Yamaha di Bekasi, namun tentang penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu ;
- f. Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- g. Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

- II. Tuti Nurhayati binti H. Afandi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di di Kadulawang RT. 001 RW. 001, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 04 Desember 2008 dihadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;
- c. Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Pesona Jatiwangi No. 11 RT. 004 RW. 002 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Nazril, laki-laki, umur 7 tahun ;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak tahun 2010 berubah menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering menuntut diberikan nafkah di luar kemampuan Pemohon ;
- e. Bahwa Pemohon bekerja di PT. Yamaha di Bekasi, namun tentang penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu ;
- f. Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- g. Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon/ Penggugat Rekonvensi, No. 3216086909870007 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 23-03-2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T/PR.1 ) ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Arry Pauriyadi dengan Wanih Wulandari, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T/PR.2 ) ;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nazril yang dikeluarkan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 13 Januari 2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T/PR.3 ) ;
- d. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dengan Termohon tanggal 01 Februari 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T/PR.4 ) ;
- e. Fotokopi Surat Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon untuk menjual rumah, dibuat tanggal 15 Maret 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T/PR.5 ) ;
- f. Fotokopi Slip gaji Pemohon/ Tergugat Rekonvensi periode Agustus 2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T/PR.6 ) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. Witmargo Sono bin Muhanto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Cibarengkok Rt.002 RW.002 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Paman Termohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 04 Desember 2008 dihadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Pesona Jatiwangi No. 11 RT. 004 RW. 002 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Nazril, laki-laki, umur 7 tahun ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sebabnya tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Yamaha di Bekasi, namun tentang penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon memberi nafkah kepada anaknya, kalau untuk Termohon tidak tahu ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

II. Sunyoto bin Win Tarmun , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Jarakosta Rt.002 RW.002 Desa Danau Indah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Paman Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 04 Desember 2008 dihadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Pesona Jatiwangi No. 11 RT. 004 RW. 002 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Nazril, laki-laki, umur 7 tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, pisah rumah sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Yamaha di Bekasi, namun tentang penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu ;
- Bahwa tentang nafkah selama pisah rumah, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

III. Namih binti Nasim, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Tegal Tangsi RT. 001 RW. 002 Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang barat, kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 04 Desember 2008 dihadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Pesona Jatiwangi No. 11 RT. 004 RW. 002 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Nazril, laki-laki, umur 7 tahun ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, pisah rumah sejak Pebruari 2015 ;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Yamaha di Bekasi, namun tentang penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon memberi nafkah untuk anaknya, jumlahnya tidak tahu, dan nafkah kepada Termohon saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon membenarkannya, dan menyatakan sudah cukup dengan bukti masing-masing ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertulis, sedang Termohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada jawaban dan rekonvensinya, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara siding perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak lagi mengajukan apapun dan mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah berupaya mendamaikan bahkan telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi, namun sesuai laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 30 Mei 2016 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah gagal mencapai kesepakatan damai ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena sejak tahun 2010 dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan sejak Januari 2015 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai kepala rumah tangga, sering membangkang, mengeluarkan kata-kata kasar, dan cenderung arogan, Termohon Konvensi sering menuntut penghasilan di luar kemampuan Pemohon Konvensi seperti menuntut beli motor, beli mobil, meskipun Pemohon Konvensi sudah menjelaskan masih ada hutang cicilan ke Bank dan cicilan rumah ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya membantah dalil Pemohon Konvensi tentang terjadinya pertengkaran terus menerus dan sebab-sebabnya, karena itu hanya memutarbalikkan fakta guna mempermudah proses perceraian, yang sebenarnya Pemohon Konvensi ingin membeli mobil dengan dana hasil take over rumah ke Bank DKI, hal mana juga disetujui oleh Termohon Konvensi, namun itu hanya rencana karena pencairan dari Bank DKI. tersebut tidak mencukupi, kemudian karena kecewa maka Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi pada tanggal 15 Juni 2016 hingga sekarang tidak pernah member nafkah lahir maupun batin, Termohon Konvensi dan keluarga sudah berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun Pemohon Konvensi enggan untuk bersatu kembali sehingga harapan untuk dapat mempertahankan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga sudah sirna meskipun pada dasarnya Termohon Konvensi menginginkan untuk bisa bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil semula, Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suaminya, sering berkata kasar, mengusir, melakukan penganiayaan terhadap Pemohon Konvensi dengan berkata kasar dan selalu mengancam jika keinginannya tidak terpenuhi, melempar dengan menggunakan sepatu safty ke badan dan muka Pemohon Konvensi, melempar dengan menggunakan botol obat nyamuk ke kaki Pemohon Konvensi, memukul dengan ulegan batu hingga bengkak, menusuk bahu sebelah kanan dengan menggunakan pisau dapur hingga berdarah, pada tanggal 22 Januari 2015 terjadi pertengkaran besar kemudian Pemohon Konvensi pergi ke rumah orang tua Termohon Konvensi untuk menyampaikan masalah tersebut dan karena uang juga ATM dikuasai Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi di beri uang Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) untuk ongkos pergi bekerja dan makan oleh orang tua Termohon Konvensi, pada tanggal 01 Februari 2015 terjadi kesepakatan untuk berpisah dan saling intruspeksi diri namun Termohon Konvensi tidak menunjukkan sedikitpun upaya untuk mempertahankan rumah tangga bahkan sering minta cerai maka Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi mengajukan duplik secara lisan yang isinya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 163 HIR. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi guna meneguhkan dalil permohonannya dan / atau dalil bantahannya itu yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi dihubungkan dengan bukti surat T/PR.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Konvensi yang merupakan akta otentik dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karenanya sesuai pasal 66 ayat (2) Undang Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dihubungkan dengan bukti surat T/PR.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan bukti otentik dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon Konvensi memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dihubungkan dengan bukti surat T/PR.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nazril, dan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan bukti otentik yang tidak ada bantahan, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup bersama sebagai suami istri dan mempunyai seorang anak bernama Muhammad Nazril, laki-laki berumur 7 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa foto / gambar bekas luka Pemohon Konvensi merupakan foto dari scan yang tidak bisa ditunjukkan aslinya maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Formulir permohonan kredit ke Bank DKI. sesuai dengan aslinya, maka terbukti Pemohon Konvensi telah memenuhi permintaan Termohon Konvensi untuk membeli mobil dengan mengajukan pinjaman ke Bank DKI. yang ternyata gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T/PR.6 berupa fotokopi slip gaji Pemohon Konvensi yang sesuai aslinya dan tidak ada bantahan, terbukti Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan ( gaji ) bersih periode Agustus 2014 sejumlah Rp. 4.996.544,00 ( empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Talak dan sesuai aslinya, maka terbukti dalam rumah tangga antara Pemohon Konveksi dengan Termohon Konveksi sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harmonis, sedang mengenai talak dapat dinyatakan terjadi hanya apabila diucapkan didepan sidang Pengadilan sesuai pasal 117 dan 123 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dihubungkan bukti surat T/PR.4, terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membuat kesepakatan bersama untuk berpisah sementara guna intruspeksi diri masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dihubungkan dengan bukti surat T/PR.5 terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah membuat perjanjian / kesepakatan untuk menjual rumah yang hasilnya akan dipergunakan untuk membayar hutang yang dilakukan bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 yang sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon Konvensi sebagai Kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap biaya sekolah anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 yang sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon Konvensi telah memberikan uang kepada Termohon Konvensi untuk penyelesaian hutang dan pembagian hasil jual rumah di Perumahan Pesona Jatiwangi No. 11 sejumlah Rp. 25.250.000,- ( dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli melalui Notaris Cut Riany, oleh karena tidak bisa ditunjukkan aslinya, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi bernama Isep Sulaeman bin Zarkasih dan Tuti Nurhayati binti H. Afandi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dimuka sidang, yang pada pokoknya dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon Konvensi sering menuntut untuk diberikan sesuatu yang di luar kemampuan Pemohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah sejak 22 Januari 2015 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, usaha damai sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi bernama Witmargo Sono bin Muhanto, Sunyoto bin Win Tarmun, dan Namih binti Nasim, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah pisah rumah sejak 15 Juni 2015 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi juga bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi maupun saksi-saksi Termohon Konvensi di persidangan, telah dapat ditarik kesimpulan yang menjadi fakta tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai berikut :

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada tanggal 04 Desember 2008 di hadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;
2. Setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Pesona Jatiwangi No. 11 RT. 004 RW. 002 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Nazril, umur 7 tahun ;
3. Rumah tangga tidak harmonis, terjadi pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon Konvensi sering menuntut diberikan sesuatu di luar kemampuan Pemohon Konvensi ;
4. Antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak setelah terjadi kesepakatan bersama ( tanggal 01 Februari 2015 ) sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, namun Pemohon Konvensi masih tetap bertanggung jawab terhadap biaya sekolah anaknya ( Muhammad Nazril ) ;
5. Rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang terletak di Perumahan Pesona Jatiwangi No. 11 telah dijual dan hasilnya telah

19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipakai sesuai surat perjanjian/ kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tanggal 15 Maret 2015 ;

6. Usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tapi Majelis Hakim melihat masih bisakah rumah tangga tersebut dirukunkan dan didamaikan, dan pada kenyataannya meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga dan juga melalui mediasi Pengadilan ternyata sulit dan sudah tidak bisa lagi untuk berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan “;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran saksi yang merupakan keluarga / orang dekat dengan kedua pihak berperkara di muka sidang maka ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

DALAM REKONVENSI .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya dengan alasan oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan kepala rumah tangga, sedang sehari-hari Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan tetap di sebuah PT akan tetapi sejak pisah rumah tanggal 15 Juni 2015 hingga sekarang Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya yakni tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, dan selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunai seorang anak laki-laki berumur 7 tahun yang masih di bawah umur ( belum mumayyiz ) bernama Muhammad Nazril, maka apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut untuk diberikan hak-haknya dengan mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Nazril, umur 7 tahun berada pada Penggugat rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah sejumlah Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2015 hingga perkara putus dan berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang mutah sejumlah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap harinya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menolak memberikan nafkah madiyah sejumlah Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap bulannya terhitung sejak 15 Juni 2015 dengan alasan karena pisah rumah terjadi atas kesepakatan bersama dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah, Tergugat Rekonvensi telah memberi uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan anaknya Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan, memberikan pakaian dan mainan untuk kebutuhan anaknya, serta membayarkan biaya sekolah ( SPP dan buku-buku ) selama satu tahun, dan selama pisah rumah Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri ;
2. Menolak hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sering mengeluh dan tidak ikhlas dalam mengurus anak, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi mohon kepada majelis untuk diputuskan yang seadil-adilnya ;
3. Menolak memberikan nafkah anak Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap hari karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi tetap akan bertanggung jawab terhadap biaya hadonah tersebut dengan memberikan uang minimal Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Menolak memberikan nafkah iddah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dengan alasan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan untuk berpisah sesuai perjanjian tanggal 01 Februari 2015, dan karena Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan tempat kediaman beresama tanpa izin ( nusyuz ) maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah ;
5. Menolak memberikan uang mutah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki sepeda motor yang dipakai Penggugat Rekonvensi dan hingga saat ini semua harta gono-gini masih dikuasai Penggugat Rekonvensi, disamping itu karena Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai penghasilan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap bulan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat mutah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnah) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa selama masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah memiliki harta gono-gini yang masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Sebuah rumah tempat tinggal yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, nilainya sekitar Rp. 50.000.000,-
- b. Sepeda Motor Merk Mio yang nilainya Rp. 7.000.000,-
- c. Dua unit TV 21 ' seharga Rp. 3.000.000,-
- d. Kulaks 1 pintu seharga Rp. 1.000.000,-
- e. Meja makan seharga Rp. 2.700.000,-
- f. Bupet seharga Rp. 3.000.000,-
- g. Sofa seharga Rp. 2.500.000,-
- h. Meja kursi jati seharga Rp. 3.000.000,-
- i. Almari jati 3 pintu seharga Rp. 3.500.000,-
- j. Dipan tempat tidur seharga Rp. 4.000.000,-
- k. Almari pajangan jati seharga Rp. 3.000.000,-

7. Mohon agar harta gono-gini tersebut dibagi dua dan memerintahkan agar Penggugat Rekonvensi menyerahkan separoh bagian harta gono gini tersebut kepada Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan tetap pada dalil gugatan rekonvensinya, demikian pula Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan dan / atau dalil bantahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mencukupkan pada bukti masing-masing sebagaimana disampaikan pada permohonan konvensi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi beralasan karena anak baru berumur 7 tahun, alasan mana tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai bukti P.3 dan T/PR.3, maka terbukti anak yang bernama Muhammad Nazril masih belum mumayyiz dan oleh karenanya berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan memberikan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah madiyah sejumlah Rp. 1.500.000,- setiap bulan terhitung sejak 15 Juni 2015 sampai sekarang Penggugat Rekonvensi beralasan karena sejak tanggal 15 Juni 2015 Penggugat Rekonvensi telah ditinggal pergi oleh Tergugat Rekonvensi sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan pisah rumah terjadi atas kesepakatan bersama dan Tergugat Rekonvensi telah memberi uang Rp. 500.000,- setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan anaknya, dan selama pisah rumah Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tanggapan Tergugat Rekonvensi tidak relevan ( salah ) karena yang dituntut nafkah madiyah untuk Penggugat Rekonvensi sebagai istri, sedang yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah nafkah untuk anak, dan pisah rumah atas dasar kesepakatan bersama sehingga tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri tidak menggugurkan hak nafkah bagi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya terbukti sejak 15 Juni 2015 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, sedang mengenai jumlahnya dengan menganalogkan pada pengakuan Tergugat Rekonvensi yang selama pisah rumah mampu memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- setiap bulan, maka Majelis berpendapat adil jika Tergugat Rekonvensi dibebani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membayar nafkah madiyah sejumlah Rp. 500.000,- setiap bulan terhitung sejak Juni 2015 sampai sekarang ( 15 bulan) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 7.500.000,-

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Tergugat Rekonvensi ( nusyuz ), sedang Tergugat Rekonvensi menyatakan sendiri bahwa pisah rumah itu terjadi karena atas dasar kesepakatan bersama ( bukti P.8 dan T/PR.4 ) maka alasan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz telah tidak terbukti, dan karenanya Penggugat Rekonvensi tetap memiliki hak untuk menerima nafkah selama masa iddah, sedang mengenai jumlahnya berdasarkan pengakuan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan bukti T/PR.6, maka Majelis berpendapat adil jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tuntutan mutah sejumlah Rp. 10.000.000,- ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp. 5.000.000,-, semua harta gono-gini masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, dan mutah sifatnya bukan wajib melainkan hanya sunnah, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tentang harta gono-gini tidak ada hubungannya dengan kewajiban mutah dan sesuai Yurisprudensi No. 233 PK/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997 dalam perkara perceraian tidak dikenal adanya gugatan balik terhadap rekonvensi, dan karena perkara ini cerai talak atas kehendak suami dan dalam keadaan bakda dukhul maka sesuai pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan terhadap pengakuan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta bukti T/PR.6, kepada Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk membayar mutah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000,- setiap harinya, ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Rp. 5.000.000,- setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi nafkah anak minimal sejumlah Rp. 500.000,- maka berarti Tergugat Rekonvensi mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup anaknya, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan perkembangan serta kebutuhan hidup anak yang semakin meningkat, Majelis berpendapat kepada Tergugat Rekonvensi perlu dibebani untuk membayar nafkah seorang anak bernama Muhammad Nazril minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pada setiap tahunnya ;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( Arry Pauriyadi bin Isep Sulaeman ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( Wanah Wulandari binti Wanda ) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### DALAM REKONVENSI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - 2.1. Nafkah madliyah (lampau) selama 15 ( lima belas) bulan sejumlah Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) ;
  - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
3. Menetapkan hak asuh terhadap seorang anak bernama Muhammad Nazril, laki-laki, umur 7 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz ( umur 12 tahun ) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak bernama Muhammad Nazril yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut deawasa ( mandiri ) dengan kenaikan 10 persen pada setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 ( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis

ttd

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.345.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

-----  
Jumlah : Rp. 436.000,

## Catatan :

- Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 13 Desember 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kekuatan hukum putusan ini gugur sejak tanggal 24 April 2017 karena Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak.

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**